



P E N E T A P A N

NOMOR : 70/PEN/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara :

SUHENDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal Jalan Setia R.T.03, R.W. 01, Desa Kotabaru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan berdomisili secara elektronik di alamat email : juliankomedy@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kotabaru Selatan, KM. 7, Nomor : 1, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sumarno, S.H.;
NIP : 19730604 199803 1 002;
Pangkat/Gol : Pembina / IV a;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Nama : Daru Cahyono, S.H.;
NIP : 19850114 201101 1 003;
Pangkat/Gol : Penata / III c;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kotabaru Selatan, KM. 7, Nomor : 1, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang Domisili Elektronik : bagianhukumokutimur@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/40/III/2021 tanggal 3 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. BPD DESA KOTABARU BARAT, tempat kedudukan di di Dusun Mehakak, Kantor Kepala Desa Kotabaru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kotabaru Barat, tempat kedudukan Dusun Mehakak, Kantor Kepala Desa Kotabaru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 70/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 70/PEN/MH/2021/PTUN.PLG tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 70/G/2021/PTUN.PLG tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 70/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERMOHONAN

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 354 Tahun 2021 tanggal 30 juni 2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Selanjutnya Pengadilan telah menerima Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 13 September 2021 yang diajukan oleh Penggugat yang dikirimkan melalui bagian Umum pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan sengketa *a quo* dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pertemuan dan mengadakan musyawarah dengan sebaik-baiknya;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat Penggugat tertanggal 13 September 2021, hal mana di dalamnya jelas memuat alasannya adalah karena telah ada Musyawarah dengan sebaik-baiknya antara Penggugat dan Tergugat terkait obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Induk Register Perkara;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan dan dikirimkan kepada Tergugat II dan Tergugat III melalui surat tercatat.

Halaman 5 Penetapan Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fajar Mawardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	98.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	308.000,-

Halaman 6 Penetapan Nomor : 70/G/2021/PTUN.PLG